

## Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tiyer Desting Manao<sup>1\*</sup>, Otong Rosadi<sup>2</sup>, Fahmiron<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

\*Corresponding Author: [manaotiyerdesting@gmail.com](mailto:manaotiyerdesting@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 15/11/2025

Diterima, 24/12/2025

Dipublikasi, 14/01/2026

### Kata Kunci:

Penerapan Pidana,  
Tindak Pidana,  
Pencurian, Kekerasan

### Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana yang melakukan pencurian dengan kekerasan Pada Putusan No. 160/Pid.B/2023/PN Bgl pertimbangan secara yuridis telah terpenuhi unsur kekerasan dalam Pasal 365 KUHP namun tingkat kekerasan yang dilakukan tidak sampai menimbulkan cedera serius bagi korban, sehingga hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan ancaman maksimal dalam pasal tersebut. Secara non yuridis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui perbuatannya, dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas tindakannya. Pada putusan No. 480/Pid.B/ 2022/PN Bgl pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada tingkat kekerasan yang lebih tinggi serta lokasi kejadian yang berada di dalam tempat tinggal korban. Dalam kasus ini, terdakwa memasuki kosan korban pada malam hari, mengambil barang milik korban, dan menggunakan kekerasan fisik secara langsung dalam bentuk pemukulan, tendangan, dan cakaran, yang menyebabkan korban mengalami luka fisik. Secara non yuridis tidak ada yang dipertimbangkan hakim. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan No. 160/Pid.B/2023/PN Bgl berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara, yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 1 tahun 6 bulan. Pada putusan No. 480/Pid.B/2022/PN Bgl, terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun 10 bulan penjara, yang lebih berat dibandingkan dengan putusan pada perkara sebelumnya. Perbedaan kedua putusan ini, dapat dilihat bahwa tingkat hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bergantung pada apakah unsur pencurian dengan kekerasan terpenuhi, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti tempat kejadian, modus operandi, tingkat kekerasan yang dilakukan, serta dampak terhadap korban.

### Abstract

*This research is a legal research with analytical descriptive specifications. The Judge's considerations in imposing a sentence on the perpetrator of a crime of theft with violence In Decision No. 160 / Pid.B / 2023 / PN Bgl, the legal considerations have fulfilled the elements of violence in Article 365 of the Criminal Code, but the level of violence committed did not cause serious injury to the victim, so the sentence imposed is lighter than the maximum threat in the article. Non-legally, the judge considered that the defendant was cooperative during the trial, admitted his actions, and showed deep regret for his actions. In Decision No. 480 / Pid.B / 2022 / PN Bgl, the judge's considerations focused more on the higher level of violence and the location of the incident which was in the victim's residence. In this case, the defendant entered the victim's boarding house at night, took the victim's belongings, and used direct physical violence in the form of beatings, kicks, and scratches, which caused the victim to suffer physical injuries. Non-legally, the judge did not consider anything. The application of criminal penalties to the perpetrator of the crime of theft with*

### Keywords:

Implementation of  
Criminal Law, Crime,  
Theft, Violence

---

*violence in Decision No. Based on the facts revealed at trial, the defendant was sentenced to 1 year and 4 months in prison, which is lighter than the Public Prosecutor's demand of 1 year and 6 months. In decision No. 480/Pid.B/2022/PN Bgl, the defendant was sentenced to 2 years and 10 months in prison, which is heavier than the verdict in the previous case. The difference between these two decisions is that the level of punishment imposed depends not only on whether the elements of theft with violence are met but also takes into account other factors, such as the location of the incident, modus operandi, level of violence committed, and the impact on the victim.*

---

## PENDAHULUAN

Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.<sup>1</sup> Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan.<sup>2</sup> Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum semenjak orde baru berakhir, juga mengalami dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi tetapi disadari oleh masyarakat bahwa tidak selamanya itu membawa dampak yang positif, akan tetapi dapat membawa dampak negatif yang berakibat timbulnya suatu kejahatan.<sup>3</sup>

Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sebab-sebab yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat.<sup>4</sup> Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an". Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>5</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata "curi" adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti "pencurian" proses, cara, perbuatan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan satu kesatuan tindak pidana dan bukan terdiri dari 2 (dua) tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.<sup>6</sup>

Menurut R. Soesilo bahwa kekerasan dalam pencurian biasanya dilakukan untuk mempermudah penguasaan barang, baik sebelum, pada saat atau setelah pencurian dilakukan, yang dapat dilakukan dengan mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak pencurian. Kerugian yang timbul dari pencurian

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.18.

<sup>2</sup> Shanti Dwi Kartika dan Noverdi Puja Saputra, *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*, Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2021, hlm.105.

<sup>3</sup> I Gede A B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya Dari Masa ke Masa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015, hlm.199.

<sup>4</sup> Eddy Supratman, *Tinjauan Yuridis Pencurian Dengan Kekerasan*, Studi Polrestabes Medan, Jurnal Rectum Volume 3 No 2 Juli 2021.

<sup>5</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 225

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Tergadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, 2021, hlm.38.

dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga tindakan penegakan hukum pada tindak pidana tersebut harus benar-benar dilakukan secara tegas.<sup>7</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat. Berkaitan dengan itu diperlukan berbagai cara untuk menang-gulangnya salah satunya dengan penerapan pidana yang dapat membuat jera pelaku. Penerapan pidana yang tidak sesuai dengan rasa keadilan Masyarakat membuat tindak pidana pencurian dengan kekerasan bertambah merajalela. Permasalahan yang dibahas adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana yang melakukan pencurian dengan kekerasan pada Putusan No. 160/Pid.B/2023/PN Bgl Dan No. 480/Pid.B/2022/PN Bgl dan penerapan pidananya.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Pencurian dengan Kekerasan Pada Putusan No. 160/Pid.B/2023/PN Bgl Dan No. 480/Pid.B/2022/PN Bgl

Dalam Putusan No. 160/Pid.B/2023/PN Bgl, terdakwa Caca Handika alias Caca bin Rudi Hartono dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan, sedangkan dalam Putusan No. 480/Pid.B/2022/PN Bgl, terdakwa Nanda Fauzi Putra Utama alias Nanda Bin Mulkan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 10 bulan. Meskipun kedua perkara ini memiliki kesamaan dalam unsur tindak pidana, terdapat perbedaan dalam modus operandi, tingkat kekerasan yang dilakukan, serta dampak terhadap korban, yang menjadi faktor penting dalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan vonis.

Dalam putusan No. 160/Pid.B/2023/PN Bgl, hakim mempertimbang-kan bahwa pencurian dilakukan di jalan raya dengan modus perampasan tas saat korban mengendarai sepeda motor. Kekerasan dalam kasus ini terjadi dalam bentuk tarikan kuat terhadap tas korban, yang hampir menyebabkan korban terjatuh dari kendaraannya. Namun, dalam fakta persidangan, tidak ada bukti bahwa korban mengalami luka fisik yang serius akibat kejadian tersebut. Berdasarkan pertimbangan ini, hakim menilai bahwa meskipun unsur kekerasan dalam Pasal 365 KUHP telah terpenuhi, tingkat kekerasan yang dilakukan tidak sampai menimbulkan cedera serius bagi korban, sehingga hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan ancaman maksimal dalam pasal tersebut yakni hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan, yang dinilai proporsional dengan tingkat kekerasan dan dampak terhadap korban.

Di sisi lain, dalam putusan No. 480/Pid.B/2022/PN Bgl, pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada tingkat kekerasan yang lebih tinggi serta lokasi kejadian yang berada di dalam tempat tinggal korban. Dalam kasus ini, terdakwa memasuki kosan korban pada malam hari, mengambil barang milik korban, dan menggunakan kekerasan fisik secara langsung dalam bentuk pemukulan, tendangan, dan cakaran, yang menyebabkan korban mengalami luka fisik. Hakim menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak hanya merugikan korban dari segi materi, tetapi juga mengancam keselamatan fisik korban, yang dalam hukum pidana merupakan faktor pemberat. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan perkara sebelumnya, yaitu 2 tahun 10 bulan penjara.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 20.

Pertimbangan yuridis lainnya yang turut dipertimbangkan hakim adalah adanya faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan. Dalam perkara No. 160/Pid.B/2023/PN Bgl, terdakwa bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya, dan menyesal, sehingga memperoleh keringanan hukuman. Sebaliknya, meskipun dalam Putusan No. 480/Pid.B/2022/PN Bgl terdakwa juga menyesali perbuatannya, namun hakim memandang bahwa beratnya kekerasan dan waktu serta tempat terjadinya kejahatan (di tempat tinggal korban pada malam hari) merupakan faktor pemberat yang dominan.

Dalam teori sistem peradilan pidana, asas proporsionalitas merupakan prinsip utama dalam menjatuhkan putusan. Asas ini menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa<sup>8</sup>. Dalam kedua putusan ini, hakim menerapkan asas tersebut dengan menyesuaikan hukuman berdasarkan tingkat kekerasan dan dampak terhadap korban. Dalam putusan No. 160/Pid.B/2023/PN Bgl, di mana kekerasan tidak menyebabkan luka fisik yang signifikan, hakim memberikan hukuman yang lebih ringan. Sementara itu, dalam putusan No. 480/Pid.B/2022/PN Bgl, di mana korban mengalami luka-luka akibat tindakan terdakwa, hakim memberikan hukuman yang lebih berat.

Selain itu, dalam mempertimbangkan hukuman, hakim juga menggunakan pendekatan teori pemidanaan, yang mencakup teori retributif, teori preventif, dan teori rehabilitatif<sup>9</sup>. Teori retributif berfokus pada pemberian hukuman sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sementara teori preventif bertujuan untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan dengan memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat secara luas. Dalam kedua putusan ini, penerapan teori retributif terlihat dalam penjatuhan pidana penjara sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sementara itu, teori preventif terlihat dalam hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Namun, salah satu aspek yang masih kurang diperhatikan dalam kedua putusan ini adalah teori rehabilitatif, yang bertujuan untuk membantu terdakwa agar tidak kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman<sup>10</sup>. Dari perspektif perlindungan korban, pertimbangan hakim dalam kedua putusan ini masih lebih berfokus pada hukuman terhadap pelaku, tanpa mempertimbangkan mekanisme pemulihan bagi korban. Dalam beberapa sistem hukum, terdapat konsep keadilan restoratif, di mana pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diwajibkan untuk memberikan kompensasi atau bentuk pemulihan lainnya kepada korban<sup>11</sup>.

Dalam sistem hukum pidana, pertimbangan hakim dalam menilai faktor yang memberatkan dan meringankan sangat berkaitan dengan konsep diskresi yudisial, yaitu kebebasan hakim dalam menentukan putusan berdasarkan kondisi spesifik dari suatu perkara. Meskipun terdapat ketentuan dalam Pasal 365 KUHP yang mengatur ancaman pidana maksimal hingga 12 tahun penjara, hakim memiliki kewenangan untuk menyesuaikan hukuman dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam kasus tersebut. Dalam kedua putusan ini, hakim mempertimbangkan bahwa meskipun kedua terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 365 KUHP, tingkat kekerasan dan dampak terhadap korban dalam masing-masing kasus berbeda, sehingga hukuman yang dijatuhkan pun tidak sama.

Selain mempertimbangkan aspek hukum dan fakta persidangan, hakim juga memperhatikan aspek sosiologis, yaitu bagaimana putusan ini dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa serta memberikan perlindungan bagi masyarakat. Dalam pertimbangan hakim, disebutkan bahwa pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan yang sangat

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 98.

<sup>9</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 145.

<sup>10</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 176.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 203.

meresahkan masyarakat, sehingga hukuman yang dijatuhkan harus cukup berat untuk memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku lainnya. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat perdebatan mengenai apakah hukuman penjara benar-benar efektif dalam mencegah kejahatan berulang (residivisme). Beberapa studi menunjukkan bahwa hukuman penjara sering kali tidak efektif dalam mengubah perilaku pelaku kejahatan, terutama jika sistem pemasyarakatan tidak memberikan program rehabilitasi yang memadai.

### **Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Putusan No. 160/Pid.B/2023/PN Bgl Dan No. 480/Pid.B/ 2022/PN Bgl**

Penerapan Pasal 365 KUHP dalam kedua kasus ini dari perspektif asas legalitas, sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas dalam hukum pidana menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika perbuatannya telah diatur dalam undang-undang sebelum tindakan tersebut dilakukan. Dalam kedua kasus ini, unsur pencurian, kekerasan, serta niat untuk memiliki barang secara melawan hukum telah terbukti di persidangan, sehingga hakim memiliki dasar yang kuat dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 365 KUHP.

Namun, jika dibandingkan dengan ancaman pidana maksimal yang terdapat dalam Pasal 365 Ayat (2) KUHP, yaitu 12 tahun penjara, hukuman yang dijatuhkan dalam kedua putusan ini tergolong ringan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan pidana, hakim mempertimbangkan berbagai faktor lain yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman terdakwa. Faktor-faktor yang meringankan dalam kedua putusan ini antara lain adalah pengakuan dan sikap kooperatif terdakwa dalam persidangan, serta fakta bahwa terdakwa bukan seorang residivis yang memiliki catatan kriminal sebelumnya. Sementara itu, faktor yang memberatkan meliputi dampak terhadap korban, tingkat kekerasan yang digunakan, serta tempat dan waktu kejadian tindak pidana tersebut.

Penerapan pidana dalam kedua putusan ini dalam perspektif teori pemidanaan, mencerminkan kombinasi dari teori retributif dan teori preventif dalam hukum pidana. Teori retributif menekankan bahwa hukuman harus diberikan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yang tercermin dalam pemberian pidana penjara kepada para pelaku. Sementara itu, teori preventif menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus mampu memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat secara luas, agar kejahatan serupa tidak terjadi kembali di masa mendatang<sup>12</sup>.

Selain itu, penerapan pidana dalam kedua putusan ini juga mencerminkan adanya pendekatan proporsionalitas dalam pemidanaan, yaitu bahwa hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan<sup>13</sup>. Dalam perkara No. 480/Pid.B/2022/PN Bgl, di mana terdakwa menggunakan kekerasan yang lebih serius dan melakukan kejahatan di tempat tinggal korban, hukuman yang dijatuhkan lebih berat dibandingkan dengan perkara No. 160/Pid.B/2023/PN Bgl, di mana kekerasan yang dilakukan tidak menimbulkan luka fisik yang serius. Penerapan Pasal 365 KUHP dalam kedua perkara ini sudah sesuai dengan prinsip legalitas, asas proporsionalitas, dan teori pemidanaan yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia. Namun, dalam konteks efektivitas pemidanaan, masih diperlukan evaluasi lebih lanjut apakah hukuman yang dijatuhkan benar-benar dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah kejahatan serupa terjadi di masa mendatang<sup>14</sup>.

Selain aspek legalitas dan teori pemidanaan, penerapan pidana dalam Putusan No. 160/Pid.B/2023/PN Bgl dan Putusan No. 480/Pid.B/2022/PN Bgl juga dapat dianalisis dari sudut pandang konsistensi penerapan hukum serta perbandingan dengan putusan lain dalam

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 45.

<sup>13</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 102.

<sup>14</sup> Eddy O.S. Hiarije, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 147.

kasus yang serupa. Konsistensi dalam penerapan hukum merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana karena mencerminkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam besaran hukuman yang dijatuhkan dalam kedua putusan tersebut, meskipun kedua terdakwa melakukan tindak pidana yang memiliki unsur yang sama, yaitu pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Dalam Putusan No. 160/Pid.B/2023/PN Bgl, terdakwa Caca Handika alias Caca bin Rudi Hartono dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan, sementara dalam Putusan No. 480/Pid.B/2022/PN Bgl, terdakwa Nanda Fauzi Putra Utama alias Nanda Bin Mulkan dijatuhi hukuman 2 tahun 10 bulan penjara. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam menilai bobot kesalahan terdakwa serta mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam setiap perkara<sup>15</sup>. Dalam putusan No. 160/Pid.B/2023/PN Bgl, terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan putusan lainnya. Salah satu faktor yang dapat menjadi alasan adalah modus operandi kejahatan yang dilakukan terdakwa, yang hanya melibatkan perampasan tas di jalan raya tanpa adanya kontak fisik langsung yang menyebabkan cedera fisik pada korban. Meskipun korban hampir terjatuh dari sepeda motor, tidak ada luka serius yang dialami oleh korban, sehingga hakim mungkin menilai bahwa tingkat kekerasan yang dilakukan masih berada dalam kategori yang lebih ringan dibandingkan dengan kasus lainnya. Selain itu, terdakwa dalam kasus ini juga menunjukkan sikap kooperatif selama persidangan, mengakui perbuatannya, dan menyesali tindakannya, yang menjadi salah satu faktor yang dapat meringankan hukuman dalam sistem peradilan pidana<sup>16</sup>.

Di sisi lain, dalam putusan No. 480/Pid.B/2022/PN Bgl, hukuman yang lebih berat dijatuhkan karena kejahatan dilakukan di dalam tempat tinggal korban pada malam hari, yang merupakan faktor pemberat sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP. Selain itu, terdakwa dalam kasus ini juga menggunakan kekerasan fisik secara langsung, termasuk memukul kepala korban, menendang tubuh korban, dan mencakar pergelangan tangan korban, yang menyebabkan korban mengalami luka-luka. Dalam hukum pidana, penggunaan kekerasan yang lebih tinggi terhadap korban sering kali dianggap sebagai alasan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat, karena dapat menyebabkan trauma yang lebih besar bagi korban serta menimbulkan ancaman yang lebih serius terhadap keselamatan korban. Oleh karena itu, hukuman 2 tahun 10 bulan penjara yang dijatuhkan dalam kasus ini mencerminkan adanya pertimbangan terhadap dampak yang lebih berat yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.

Berdasarkan perbandingan dengan putusan lain yang berkaitan dengan pencurian dengan kekerasan, terlihat bahwa besaran hukuman yang dijatuhkan dalam kedua putusan ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa putusan serupa. Dalam beberapa kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan cedera serius atau dilakukan dalam bentuk perampokan bersenjata, hukuman yang dijatuhkan bisa mencapai 5 hingga 8 tahun penjara, bahkan dalam beberapa kasus tertentu mencapai 10 tahun penjara apabila kejahatan tersebut menyebabkan korban mengalami luka berat atau meninggal dunia. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki fleksibilitas dalam menentukan hukuman berdasarkan karakteristik unik dari setiap perkara.

Penerapan pidana dalam kedua putusan ini dari perspektif efektivitas pemidanaan, masih menyisakan beberapa pertanyaan terkait sejauh mana hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa serta mencegah kejahatan serupa di masa depan. Salah satu tantangan utama dalam sistem peradilan pidana adalah tingginya angka residivisme, di

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 78.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia, Jakarta, 2018, hlm. 133.

mana banyak pelaku kejahatan kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman. Dalam konteks ini, hukuman pidana yang dijatuhkan seharusnya tidak hanya bersifat retributif (hukuman sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan), tetapi juga harus memiliki aspek rehabilitatif (membantu pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan di masa depan). Namun, dalam kedua putusan ini, tidak terdapat upaya rehabilitasi yang jelas bagi terdakwa, sehingga masih ada kemungkinan bahwa terdakwa akan kembali melakukan kejahatan serupa setelah menjalani masa pidana mereka.

Konsep keadilan restoratif, dari perspektif efektivitas pemidanaan, menekankan bahwa hukuman terhadap pelaku kejahatan harus mempertimbangkan tidak hanya kepentingan negara dalam menghukum pelaku, tetapi juga kepentingan korban dalam mendapatkan pemulihan yang adil. Dalam kedua putusan ini, meskipun korban mendapatkan kembali sebagian barang mereka, tidak terdapat mekanisme yang jelas mengenai pemulihan trauma psikologis yang dialami oleh korban. Dalam beberapa sistem hukum di negara lain, seperti di Amerika Serikat dan Eropa, terdapat program kompensasi bagi korban kejahatan, di mana pelaku dapat diperintahkan untuk membayar ganti rugi atau mengikuti program rehabilitasi yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan mereka mengulangi kejahatan di masa mendatang. Oleh karena itu, meskipun penerapan pidana dalam kedua putusan ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal perlindungan terhadap korban serta efektivitas pemidanaan dalam mencegah kejahatan berulang.

Secara keseluruhan, penerapan Pasal 365 KUHP dalam kedua putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih menggunakan pendekatan yang cukup fleksibel dalam menentukan besaran hukuman bagi pelaku kejahatan. Meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah hukuman yang dijatuhkan, putusan ini tetap mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, di mana hukuman yang lebih berat dijatuhkan dalam kasus yang memiliki faktor pemberat lebih banyak. Namun, dari perspektif efektivitas pemidanaan, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta perlindungan yang lebih baik bagi korban. Dengan adanya perkembangan konsep keadilan restoratif dan pendekatan rehabilitatif dalam hukum pidana modern, diharapkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia dapat semakin berkembang untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah kejahatan serupa di masa depan serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban tindak pidana.

## KESIMPULAN

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan No. 160/Pid.B/2023/PN Bgl berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara, yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 1 tahun 6 bulan. Pada putusan No. 480/Pid.B/2022/PN Bgl, terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun 10 bulan penjara, yang lebih berat dibandingkan dengan putusan pada perkara sebelumnya. Perbedaan kedua putusan ini, dapat dilihat bahwa tingkat hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bergantung pada apakah unsur pencurian dengan kekerasan terpenuhi, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti tempat kejadian, modus operandi, tingkat kekerasan yang dilakukan, serta dampak terhadap korban.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana yang melakukan pencurian dengan kekerasan Pada Putusan No. 160/Pid.B/2023/PN Bgl pertimbangan secara yuridis telah terpenuhi unsur kekerasan dalam Pasal 365 KUHP namun tingkat kekerasan yang dilakukan tidak sampai menimbulkan cedera serius bagi korban, sehingga hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan ancaman maksimal dalam pasal tersebut. Secara non yuridis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa bersikap

kooperatif selama persidangan, mengakui perbuatannya, dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas tindakannya. Pada putusan No. 480/Pid.B/2022/PN Bgl pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada tingkat kekerasan yang lebih tinggi serta lokasi kejadian yang berada di dalam tempat tinggal korban. Dalam kasus ini, terdakwa memasuki kosan korban pada malam hari, mengambil barang milik korban, dan menggunakan kekerasan fisik secara langsung dalam bentuk pemukulan, tendangan, dan cakaran, yang menyebabkan korban mengalami luka fisik. Secara non yuridis tidak ada yang dipertimbangkan hakim.

## REFERENSI

- Adami Chazawi, *Kejahatan Tergadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, 2021.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia, Jakarta, 2018.
- Dediyanasyah Putra Ginting, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Medan Area, tahun 2021.
- Dwi Putra Pratiesya Wibisono, *Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara tahun 2022.
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Eddy Supratman, *Tinjauan Yuridis Pencurian Dengan Kekerasan*, Studi Polrestabes Medan, Jurnal Rectum Volume 3 No 2 Juli 2021.
- Eddy Supratman, *Tinjauan Yuridis Pencurian Dengan Kekerasan*, Studi Polrestabes Medan, Jurnal Rectum Volume 3 No 2 Juli 2021.
- Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia; Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahaman*. Pidato Guru Besar Tetap, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- I Gede A B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya Dari Masa ke Masa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015.
- Iron Fajrul Aslami, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Kekerasan Secara Kolektif (Studi Kasus di Provinsi Banten)*, Tesis, Program Pascasarjana Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum tahun 2021.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2002.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Shanti Dwi Kartika dan Noverdi Puja Saputra, *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*, Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2021.
- Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta, 2016.
- Sudikno Mertokusumo, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2005.